



Tantangan dalam Penyampaian Tanggapan SP2DK oleh Wajib Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Kota Pontianak

Ibnu Aswat

¹Pontianak, Indonesia

*ibnu.aswat@ekonomi.untan.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Tanggal Submit 12 Maret 2024

Tanggal revisi 27 Maret 2024

Tanggal Accepted 30 Maret 2024

Key words:

Perpajakan, SP2DK,
Wajib Pajak, Account
Representative

DOI:

10.36805/akuntansi.v9i1.6371

Open access under Creative
Common Attribution-ShareAlike
(CC-BY-SA)



ABSTRACT

This number increased by approximately 53.86% compared to the production in 2020 of 2.42 million letters. This study explores the dynamics of Indonesia's state revenue with a focus on the contribution of tax revenue, issuance of Underpayment Tax Notice (SP2DK), and taxpayer responses to SP2DK during the period of 2018-2022. Based on the State Finance Law No. 17 of 2003, state revenue sources are divided into taxes, Non-Tax State Revenue (PNBP), and subsidies, where taxes play a significant role in generating income. Data indicates that tax revenue is the primary contributor to state revenue, with realization exceeding the target for two consecutive years, reflecting an improvement in tax performance. This research also highlights the SP2DK process as a control mechanism and follow-up in Indonesia's self-assessment tax system, showing nuances that are concerning for taxpayers but actually provide an opportunity to clarify tax obligations. Historical data analysis reveals fluctuations in tax receipts and SP2DK issuance, with an increase in the number of SP2DKs not responded to according to regulations. These findings indicate the importance of enhancing taxpayer awareness and compliance with tax obligations to strengthen the source of state revenue. This study provides insights into the effectiveness of Indonesia's taxation system and the challenges faced in increasing tax revenue and taxpayer compliance.

Keywords : KPP Pratama, Tax Revenue, SP2DK, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi dinamika pendapatan negara Indonesia dengan fokus pada kontribusi penerimaan pajak, penerbitan Surat Pemberitahuan Penetapan Pajak dan Denda Keterlambatan (SP2DK), dan tanggapan wajib pajak terhadap SP2DK dalam periode 2018-2022. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, sumber pendapatan negara terbagi menjadi pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan subsidi, di mana pajak berperan signifikan dalam menghasilkan pendapatan. Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan kontributor utama pendapatan negara, dengan realisasi yang melebihi target dalam dua tahun berturut-turut, mencerminkan peningkatan kinerja perpajakan. Penelitian ini juga menyoroti proses SP2DK sebagai mekanisme kontrol dan tindak lanjut dalam sistem perpajakan self-assessment Indonesia, menunjukkan nuansa yang meresahkan bagi wajib pajak namun sebenarnya memberikan kesempatan untuk memperjelas kewajiban perpajakan. Analisis data historis mengungkap fluktuasi penerimaan pajak dan penerbitan SP2DK, dengan peningkatan jumlah SP2DK yang tidak ditanggapi sesuai aturan. Temuan ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan untuk memperkuat sumber pendapatan negara. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas sistem perpajakan Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak.


Kata Kunci : KPP Pratama, Penerimaan Pajak, SP2DK, Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, sumber pendapatan negara dibedakan menjadi tiga jenis: pajak, penerimperubahan atas perpres aan negara bukan pajak (PNBP), dan subsidi. Dari ketiga jenis sumber pendapatan pemerintah tersebut, pajak mempunyai peranan yang besar dalam menghasilkan pendapatan. Penerimaan negara dari APBN tahun 2022 mencapai Rp2.626,4 triliun, mencapai 115,9% dari target sebesar Rp2.266,2 triliun berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022. (Perpres No. 98 tahun 2022, 2022)

Penerimaan pajak mencapai Rp2.034,5 triliun, mencapai 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.547 triliun, dan meningkat 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Perolehan penerimaan pajak ditopang oleh penerimaan pajak, bea masuk, dan cukai. Berdasarkan target Perpres 98/2022, penerimaan pajak masing-masing mencapai Rp1. 717,8 triliun dan Rp115,6 triliun, meningkat sebesar 34,3% dan jauh lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan pajak sebesar 19,3% pada tahun 2021. Artinya, kinerja perpajakan semakin membaik yang tercermin dari realisasi di atas target selama dua tahun berturut-turut. (Perpres No. 98 tahun 2022, 2022)

Tabel 1.1 Penerimaan Negara



Sumber : Data Olahan 2023

Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa jumlah penerimaan negara terbesar berasal dari pajak. Sekitar kurang lebih 75% keatas jumlah penerimaan negara berasal dari pajak dan setiap tahunnya penerimaan pajak terus mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020, hal ini di sebabkan karena ada nya pandemi covid 19 yang mengakibatkan penerimaan pajak mengalami penurunan.

Penagihan pajak melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Kegiatan Penagihan (SP2DK) merupakan tahap awal dalam serangkaian upaya otoritas pajak untuk mengamankan penerimaan negara dari wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. SP2DK berfungsi sebagai notifikasi resmi kepada wajib pajak bahwa mereka telah teridentifikasi memiliki utang pajak yang belum dibayar. Surat ini tidak hanya memberikan informasi tentang jumlah tunggakan pajak yang harus dilunasi, tetapi juga menawarkan

periode grace atau masa tenggang bagi wajib pajak untuk membayar tunggakan tersebut tanpa harus menghadapi tindakan penagihan lebih lanjut. (Rivani & Cheisviyanny, 2023)

Selama periode ini, wajib pajak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan otoritas pajak, baik untuk membayar tunggakan, mengajukan keberatan, atau mengatur rencana pembayaran. Jika wajib pajak gagal merespon SP2DK dalam waktu yang ditetapkan, otoritas pajak kemudian akan melanjutkan ke tahap penagihan yang lebih intensif, yang dapat mencakup langkah-langkah seperti penyitaan aset atau pengenaan sanksi lebih berat. Proses ini menegaskan pentingnya kepatuhan pajak dan menunjukkan komitmen otoritas pajak untuk memastikan semua wajib pajak memenuhi kewajiban mereka secara adil dan tepat waktu. (Erica Novita Sari & Masripah, 2022)

Sebelum dilakukan pemeriksaan dan penagihan pajak AR memiliki kewajiban untuk menyampaikan SP2DK kepada Wajib Pajak. SP2DK adalah surat dari Komisioner Pajak (KPP) yang meminta kepada Wajib Pajak untuk menjelaskan data dan/atau keterangan mengenai dugaan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lapangan. Istilah SP2DK yang biasa disebut sebagai “surat cinta” dimasyarakatkan, dianggap sebagai pengantar persidangan di masa depan dan memiliki nuansa yang meresahkan. Padahal, jika dimaknai dengan benar, SP2DK merupakan mekanisme kontrol dan tindak lanjut dalam self-assessment sistem perpajakan Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengkaji dan memperjelas kewajiban perpajakannya. (Erica Novita Sari & Masripah, 2022)

Di dalam penerbitan SP2DK terdapat beberapa serangkaian upaya otoritas pajak untuk mengamankan penerimaan negara dari wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. SP2DK berfungsi sebagai notifikasi resmi kepada wajib pajak bahwa mereka telah teridentifikasi memiliki utang pajak yang belum dibayar. Surat ini tidak hanya memberikan informasi tentang jumlah tunggakan pajak yang harus dilunasi, tetapi juga menawarkan periode grace atau masa tenggang bagi wajib pajak untuk membayar tunggakan tersebut tanpa harus menghadapi tindakan penagihan lebih lanjut. Namun terdapat beberapa permasalahan yaitu masalah signifikan dengan tingkat respons wajib pajak terhadap SP2DK yang cenderung rendah, menunjukkan potensi kesenjangan dalam kesadaran atau kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu selain itu proses dan komunikasi yang kompleks dalam penagihan pajak seringkali menyulitkan wajib pajak, yang dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan penghindaran pajak. (Erica Novita Sari & Masripah, 2022)

Penerbitan SP2DK dimaksudkan untuk menjadi pedoman KPP pada saat meminta pernyataan data dan informasi serta pada saat mengunjungi Wajib Pajak. Dalam pelaksanaannya diharapkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik berupa informasi maupun data lainnya dapat optimal dan menjamin konsistensi pelaksanaan. Dalam melakukan kunjungan, KPP mengutus Bendahara, Sekretaris Pendidikan dan Bimbingan, atau tim kunjungan yang berwenang untuk mengunjungi tempat tinggal atau tempat usaha Wajib Pajak. (Anisah Anandita et al., 2022)

Tabel 1.2 Perbandingan Penerimaan Pajak dan Penerbitan SP2DK

Tahun	Pendapatan Negara (milyar rupiah)	Penerimaan Pajak (milyar rupiah)	Penerbitan SP2DK
2018	1.943.647,90	1.518.789,80	2.480.000
2019	1.960.633,60	1.546.141,90	3.350.000
2020	1.647.783,34	1.285.136,32	2.420.000

2021	2.011.347,10	1.547.841,10	3.730.000
2022	2.436.877,80	1.924.937,50	3.460.000

Sumber : Data Olahan 2023

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa data pendapatan negara 5 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuatif pendapatan. Dari jumlah pendapatan negara lebih besar berasal dari penerimaan pajak, seperti yang kita ketahui pendapatan negara terbagi menjadi 3 sumber yang pertama adalah penerimaan pajak, yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak dan yang terakhir adalah hibah.

Dari jumlah SP2DK yang telah di terbitkan selama 5 tahun terakhir. Yang berjumlah kuang lebih 15.440.000 tidak semua SP2DK ini di tanggapi oleh wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila wajib pajak telah menerima SP2DK yang dikeluarkan oleh KPP Pratama melalui AR, maka sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada wajib pajak maka wajib ajak memiliki waktu untuk menanggapi SP2DK tersebut selama 14 Hari. (Direktur Jendral Pajak, 2015)

Berdasarkan data yang telah di olah di tahun 2020 dan tahun 2021 jumlah SP2DK yang telah selesai ataupun telah di keluarkan LHP2DK memiliki persentase kurang dari 50%, di tahun 2020 jumlah SP2DK yang di terbitkan oleh KPP Pratama sebanyak 2.420.000 surat, namun yang selesai dan memberikan tanggapan hanya sebesar 817.849 wajib pajak, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 3.730.000 surat namun yang selesai dan memberikan tanggapan hanya sebesar 1.347.605 wajib pajak. (Laporan Tahunan DJP tahun 2020 dan 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dan didukung oleh data-data yang relevan, peneliti bermaksud untuk menjalankan penelitian yang berjudul Tantangan dalam Penyampaian Tanggapan SP2DK oleh Wajib Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Kota Pontianak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dengan menghasilkan wawasan baru yang didapatkan dari hasil penelitian, khususnya berkaitan dengan tanggapan SP2DK oleh Wajib Pajak. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metodologis yang teliti dan cermat, serta menganalisis berbagai aspek terkait dengan tanggapan SP2DK oleh Wajib Pajak.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pajak dan Perpajakan

Perpajakan adalah proses pengumpulan dana oleh pemerintah dari individu, perusahaan, dan entitas lain sebagai sumber pendapatan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Ini melibatkan penetapan dan pengumpulan pajak berdasarkan aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan utama perpajakan adalah untuk mendukung fungsi pemerintahan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial. Proses perpajakan melibatkan pengenaan tarif pajak pada penghasilan, penjualan barang dan jasa, kepemilikan properti, serta transaksi bisnis.

Menurut (Mardiasmo, 2018), pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara, yang dimasukkan ke dalam kas negara untuk menegakkan hukum, yang dapat dilaksanakan tanpa imbalan. Dengan kontribusi ini, negara membiayai kepentingan publik.

Sedangkan menurut (Pietersz et al., 2021), pajak adalah pajak yang dibayarkan warga negara ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan). Ini adalah sumbangan untuk , dan tidak ada hak untuk itu. Layanan (kompensasi) yang dikeluarkan dari masyarakat kepada negara dan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas.

Pajak adalah suatu kontribusi (yang dapat dipaksakan) kepada negara yang terutang oleh mereka yang wajib membayar menurut peraturan. pengembalian dana tidak dapat ditentukan secara langsung. Dan itu digunakan untuk membiayai pengeluaran. Pengeluaran umum yang berkaitan dengan fungsi negara menyelenggarakan pemerintahan. (Aprilia et al., 2022)

Dari berbagai pengertian para ahli di atas dapat diketahui bahwa Tujuan utama perpajakan adalah untuk membiayai berbagai layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Selain itu, pajak juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendorong investasi dalam sektor-sektor tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pajak dan perpajakan sangat penting dalam konteks ekonomi dan kebijakan pemerintah. (Ariffin et al., 2022)

2.2. SP2DK

Surat Pemberitahuan Penetapan Pajak dan Denda Keterlambatan (SP2DK) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak di banyak negara untuk memberitahu wajib pajak tentang kewajiban mereka dalam membayar pajak. SP2DK berperan sebagai pemberitahuan resmi yang mencantumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tenggat waktu pembayaran, dan besarnya denda yang akan dikenakan jika pembayaran pajak tidak dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh hukum pajak. Isi SP2DK didasarkan pada pendapatan atau transaksi yang telah diberikan kepada otoritas pajak atau telah dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Keberadaan SP2DK penting dalam penegakan hukum pajak, karena merupakan langkah awal dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak memiliki kewajiban hukum untuk membaca, memahami, dan mengikuti instruksi yang tercantum dalam SP2DK. Tidak mematuhi tenggat waktu pembayaran yang tertera dalam surat tersebut dapat mengakibatkan denda tambahan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Selain itu, otoritas pajak dapat mengambil tindakan lebih lanjut, seperti penagihan pajak secara paksa atau penyitaan harta benda, jika kewajiban pajak tetap tidak dipenuhi. (Budi Wardana Politeknik Keuangan Negara STAN, 2019)

Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Informasi (SP2DK) berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 merupakan surat dari Direktur Pajak (KPP). Meminta keterangan kepada Wajib Pajak mengenai data dan/atau keterangan apabila diduga Wajib Pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Direktur Jendral Pajak, 2015)

Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk mengambil tindakan segera setelah menerima SP2DK, yaitu dengan membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam membayar pajak dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan keuangan yang serius, termasuk denda yang lebih tinggi dan masalah hukum yang dapat mengganggu stabilitas finansial dan reputasi pribadi atau bisnis.

2.3. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah individu, perusahaan, atau entitas lain yang memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kewajiban ini timbul karena penghasilan atau aktivitas tertentu yang dapat dikenai pajak, seperti penghasilan pribadi, laba bisnis, atau transaksi properti. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penghasilan atau aktivitas mereka kepada otoritas pajak dan membayar jumlah pajak yang sesuai dengan tarif dan aturan yang ditetapkan. Mereka juga harus mematuhi tenggat waktu pembayaran

pajak yang telah ditentukan oleh hukum pajak, dan jika ada keterlambatan, mereka mungkin akan dikenakan denda atau sanksi pajak.

Menurut (Ariffin et al., 2022), Pengertian wajib pajak adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, termasuk wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2018), Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, termasuk wajib pajak, pemungut pajak, atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Pietersz et al., 2021), Wajib Pajak : Wajib Pajak adalah wajib pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan orang. Sedangkan menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2018), pengertian orang pribadi adalah: Orang perseorangan yang tinggal atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan berada di Indonesia pada suatu tahun pajak dan bermaksud untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2.4. Account Representative

Account Representative adalah seorang profesional yang bertindak sebagai perantara antara wajib pajak dan otoritas pajak. Tugas utamanya adalah membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu. Mereka biasanya bekerja di kantor dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan perpajakan, prosedur pengisian pajak, dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Account Representative membantu wajib pajak dalam menyusun laporan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, serta mengajukan dokumen-dokumen perpajakan yang diperlukan kepada otoritas pajak. Mereka juga dapat memberikan saran perpajakan kepada klien mereka untuk memaksimalkan keuntungan pajak dan memastikan kepatuhan perpajakan yang efisien. (Mas Eko Affandi, 2021)

Selain itu, Account Representative juga dapat berperan dalam komunikasi dengan otoritas pajak, seperti menjawab pertanyaan atau permintaan tambahan dari pihak pajak. Mereka berupaya untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dan menghindari masalah hukum atau denda yang mungkin timbul akibat pelanggaran perpajakan. Dengan memiliki seorang Account Representative Pajak yang kompeten, wajib pajak dapat mengurangi risiko kesalahan perpajakan dan mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia dalam kerangka hukum perpajakan yang berlaku. (Angrita Denziana & Handi Sutanto, 2015)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukanlah data numerik, melainkan data yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, catatan, dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena seperti persepsi, perilaku, tindakan, dan motivasi yang dialami subjek penelitian melalui kata-kata dan sarana deskriptif verbal dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk merekonsiliasi kenyataan empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif (Moleong, 2002). Adapun obyek penelitian yang di perlukan dalam penelitian ini adalah wajib Pajak, Konsultan Pajak dan Account Representative yang berada di wilayah kerja kota Pontianak.

3.1. Jenis data dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan oleh peneliti dalam ini keseluruhannya berdasarkan jenis data kategorikal, yaitu komposisi data yang telah di sampaikan dalam format verbal dan tidak menyiratkan format numerik. (Morissan, 2019) menjelaskan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung atau langsung dari sumber primer. Mengidentifikasi Reporter (muhammad rizal pahlevianur et al., 2022) melaporkan bahwa reporter dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui dan memahami permasalahan serta terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti terlibat erat dengan elemen konseptual.

3.2. Metode Pengumpulan data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, in depth interview, studi dokumen dan observasi. Bungin (2005) menjelaskan bahwa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. In Depth interview

Di dalam metode in depth interview perlu sebuah prosedur di dalam melaksanakan interview, interview yang di laksanakan ini berbeda dengan interview biasa. Prosedur wawancara rinci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan penyusunan pertanyaan yang diperlukan dalam penelitan ini dengan Wajib Pajak yang mendapatkan SP2DK, wawancara kepada Konsultan pajak yang menangani kasus SP2DK dan kepada AR yang menerbitkan SP2DK.
- Melakukan perekaman terhadap informan ketika melaksanakan wawancara, hal ini akan membantu peneliti dalam menganalisis hasil wawancara.

b. Studi dokumen

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, dan sebagainya. Dokumen dapat berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti buku harian, surat pribadi, artikel, koran, situs jurnal, dan sebagainya. Metode ini menjadi penting dalam penelitian kualitatif karena menyediakan sumber data yang stabil, kaya, dan mendorong, serta berguna sebagai bukti untuk analisis penelitian. Studi dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai organisasi dan peristiwa yang sedang diteliti. Dokumen yang dikumpulkan dalam studi kasus ini meliputi dokumen administrasi, surat, memo, agenda, dan artikel pers. agar peneliti dapat mempresentasikannya kepada orang lain (muhammad rizal pahlevianur et al., 2022). Studi dokumen ini juga akan membantu peneliti mengetahui batasan-batasan di dalam penelitian.

c. Observasi

Observasi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi partisipasi yang melibatkan peneliti secara intensif dalam kegiatan sosial bersama masyarakat yang diteliti, atau observasi non-partisipasi yang dilakukan secara diam-diam. Observasi memiliki peran penting dalam penelitian sosial, karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebiasaan, budaya, dan perilaku orang yang diamati. Tujuan observasi adalah merekam situasi atau peristiwa dalam kejadian sesungguhnya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi juga dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data lalu mengamati secara langsung di lapangan, dengan merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat semua kegiatan yang diamati untuk mencapai tujuan observasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. SOP Penerbitan SP2DK

SOP atau Prosedur Operasional Standar untuk penerbitan SP2DK (Surat Pemberitahuan Penetapan Pajak dan Denda Keterlambatan) adalah serangkaian langkah dan aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak dalam suatu negara untuk mengatur proses penerbitan SP2DK kepada wajib pajak. Tujuan dari SOP ini adalah untuk memastikan bahwa penerbitan SP2DK berjalan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku dan memastikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Berikut adalah beberapa komponen umum dalam SOP penerbitan SP2DK:

1. **Pengidentifikasian Wajib Pajak:** SOP biasanya dimulai dengan langkah pengidentifikasian wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak tertunggak atau belum dibayarkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pencarian dalam basis data pajak untuk mengidentifikasi wajib pajak yang memenuhi syarat untuk menerima SP2DK.
2. **Perhitungan Pajak dan Denda:** Langkah berikutnya adalah menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan kewajiban mereka, dan juga menghitung besarnya denda keterlambatan yang akan dikenakan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu.
3. **Pengiriman SP2DK:** Setelah perhitungan pajak dan denda selesai, SOP menentukan cara pengiriman SP2DK kepada wajib pajak. Ini bisa dilakukan melalui pos, email, atau melalui layanan perpajakan online, tergantung pada praktik yang berlaku di negara tersebut.
4. **Waktu Tenggat dan Proses Banding:** SOP juga harus mencakup informasi tentang tenggat waktu yang harus dipatuhi oleh wajib pajak untuk membayar pajak atau mengajukan banding jika mereka tidak setuju dengan perhitungan atau denda yang dikenakan dalam SP2DK.
5. **Proses Penegakan Hukum:** Jika wajib pajak tidak mematuhi SP2DK dengan membayar pajak yang terhutang, SOP dapat menjelaskan langkah-langkah penegakan hukum apa yang akan diambil oleh otoritas pajak, seperti tindakan penagihan pajak atau penyitaan harta benda.

SOP penerbitan SP2DK penting untuk memastikan bahwa proses perpajakan berjalan efisien, adil, dan sesuai dengan hukum. Ini juga memberikan pedoman yang jelas bagi otoritas pajak dalam menangani kasus-kasus pajak yang belum dibayar dan membantu dalam menjaga tingkat kepatuhan perpajakan yang baik.

4.2. Batas Waktu Penyampaian tanggapan SP2DK setelah SP2DK di terima oleh Wajib Pajak

Merujuk SE Nomor 39 Tahun 2015, SP2DK harus ditanggapi 14 hari setelah SP2DK diterima. Jika membutuhkan waktu lebih untuk menjawab SP2DK tersebut, Wajib Pajak dapat membuat Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan SP2DK. Dalam banyak kasus, wajib pajak biasanya diberikan waktu beberapa minggu hingga sebulan atau lebih untuk merespons SP2DK. Tenggat waktu ini biasanya tercantum dengan jelas dalam SP2DK yang diterima oleh wajib pajak. Kewajiban untuk membayar pajak dan denda biasanya harus dipenuhi sebelum tenggat waktu yang ditetapkan.

Penting untuk diingat bahwa tidak mematuhi tenggat waktu pembayaran atau merespons SP2DK dengan benar dapat mengakibatkan denda tambahan atau tindakan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk segera merespons SP2DK dan membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jika ada ketidakpastian atau kesulitan dalam merespons SP2DK, sebaiknya konsultasikan dengan otoritas pajak atau ahli perpajakan yang kompeten untuk

mendapatkan bantuan dan nasihat yang tepat.

4.3. Hasil Wawancara terhadap narasumber

Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 narasumber yang terdiri dari 1 orang Wajib Pajak yang mendapatkan SP2DK, 1 Orang Konsultan Pajak yang mengurus SP2DK milik klien dan 1 orang AR (Account Representative) yang mengeluarkan SP2DK. Berdasarkan hasil wawancara kepada wajib pajak yang merupakan seorang pengusaha yang mendapatkan SP2DK dari KPP Pratama Pontianak Timur. Penulis Menanyakan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

4.3.1. Wawancara kepada wajib pajak

Apakah bapak pernah mendapatkan SP2DK dari kantor pajak, dan apabila pernah apa yang bapak lakukan? Dari pertanyaan diatas, bapak amat selaku Wajib Pajak yang mendapatkan SP2DK dari kantor pajak menjawab bahwa

“saya pernah mendapatkan SP2DK dari Kantor Pajak KPP Pratama Pontianak Timur untuk masa Pajak tahun 2019 dan tahun 2020. Dan saya bingung apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapatkan SP2DK dari Kantor Pajak, karena saya bingung maknanya saya tidak membalas SP2DK tersebut.”

Kemudian pertanyaan tersebut di lanjutkan dengan kapan saudara mulai menanggapi SP2DK yang telah bapak terima? Dan dijawab dengan:

“saya mulai menanggapi SP2DK yang telah saya terima sejak saya di telepon oleh AR dari kantor pajak KPP Pratama Pontianak Timur yang menginfokan kalo saya memiliki tunggakan pajak. Sejak saat itu saya mulai ngurus penyelesaian SP2DK, dan dari pertama kali saya dapat SP2DK sampai dengan pengurusan SP2DK tersebut sekitar 2 tahunan. Saya tidak mengetahui bagai mana cara menyelesaikan SP2DK ini, sehingga saya memerlukan bantuan dari konsultan pajak kenalan saya, sehingga saya dapat menyelesaikan SP2DK yang saya terima”

Pertanyaan Terakhir yang saya tanyakan adalah apakah saudara memiliki saran dan masukan terkait penerbitan SP2DK yang di laksanakan oleh kantor pajak?

“saran yang dapat saya berikan adalah kantor pajak seharusnya sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha terkait penerbitan SP2DK, sehingga kami para pengusaha tidak salah dalam menanggapi SP2DK, dan selain itu kami juga menjadi paham dan mengerti bahwa SP2DK yang di maksud ini bukan merupakan surat tagihan pajak “

4.3.2. Wawancara terhadap Konsultan Pajak yang menangani SP2DK

Setelah melaksanakan wawancara kepada wajib pajak yang menerima SP2DK dari Kantor pajak , selanjutnya peneliti melaksanakan wawancara terhadap konsultan pajak yang menangani penyelesaian SP2DK dari wajib pajak yang menerima SP2DK dari kantor pajak. Pertanyaan yang di tanyakan kepada konsultan pajak sedikit berbeda dengan wajib pajak, hal ini di karenakan konsultan pajak lebih memahami tentang SP2DK di bandingkan masyarakat. Pertanyaan yang di tanyakan peneliti kepada konsultan pajak adalah:

Sudah berapa lama saudara menangani Penyelesaian SP2DK dari klien pajak? Dan selama menangani penyelesaian SP2DK ini apa keluhan ataupun reaksi dari wajib pajak yang menerima SP2DK?

“saya sudah hampir 7-8 tahun menangani penyelesaian SP2DK dari klien, dan selama itu juga penyelesaian SP2DK ini berhasil di selesaikan. Dan ada beberapa kasus klien yang menerima SP2DK ini kebingunan bagaimana dia harus menanggapi dan apa saja yang harus di persiapkan untuk menanggapi SP2DK ini. Sehingga tidak sedikit dari klien saya yang datang ke saya hanya membawa SP2DK, kemudian ketika di minta kelengkapan berkas untuk dapat memberikan tanggapan SP2DK mereka kesulitan

menyiapkan berkas tersebut sehingga menjadi kendala dan memakan waktu yang cukup lama untuk dapat menanggapi SP2DK yang di terima”

Dari berbagai penyelesaian SP2DK yang telah anda tangani, berapa lama waktu yang anda perlukan untuk dapat menyelesaikan tanggapan SP2DK tersebut setelah anda menerima klien wajib pajak?

“saya sebelum menerima berkas SP2DK dari klien saya biasa nya menanyakan dulu sudah berapa lama SP2DK tersebut ia terima, dan untuk tahun pajak nya tahun berapa. Selain itu saya selalu menanyakan kelengkapan berkas dan administrasi dari klien tersebut guna mempermudah saya untuk dapat menyelesaikan tanggapan SP2DK tersebut. Dan biasanya setelah lengkap semua berkas saya hanya perlu waktu kurang lebih sebulan untuk dapat menyelesaikan SP2DK dari pertama kali memberikan laporan akan menyelesaikan SP2DK sampai dengan LHP2DK terbit.”

Pertanyaan terakhir yang penulis tanyakan kepada konsultan pajak adalah apakah ada saran dan masukan yang dapat di berikan saudara terkait SP2DK ini?

“menurut saya sih wajib pajak tidak perlu takut apabila menerima SP2DK ini, karena kantor pajak itu hanya ingin mendapatkan tanggapan terlebih dahulu terkait SP2DK yang telah terbit, setelah itu wajib pajak hanya perlu menyiapkan berkas-berkas yang di mita oleh kantor pajak karena SP2DK sendiri merupakan Surat permintaan data dan keterangan sehingga yang di minta itu adalah data dan keterangan yang berkaitan dengan usaha dari wajib pajak, hanya itu saja. Dan bagi kantor pajak, di kira nya perlu mealkukan sosialisasi kepada masyarakat yang merupakan wajib pajak jangan hanya memberikan sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang telah memahami tentang SP2DK tapi berikan juga sosialisasi kepada wajib pajak yang belum memahami tentang SP2DK ini, sehingga sosialisasi yang di laksanakan tepat sasaran.”

Setelah melakukan wawancara kepada wajib pajak yang menerima SP2DK dan Konsultan pajak yang biasa menangani SP2DK, peneliti juga telah mewawancarai kepada AR Kantor pajak yang memang mengelola wajib pajak.

4.3.3.Wawancara Kepada Account Representative

Pertanyaan yang di tanyakan kepada AR adalah menurut saudara apakah sistem Pemberian SP2DK sendiri merupakan salah satu bentuk sistem penagihan yang efektif?

“Sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada undang-undang yang mengatur pengenaan pajak, pemungutan, dan penggunaan pajak. Terdapat tiga jenis sistem pemungutan perpajakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu self-assessment system, official assessment system, dan withholding assessment system. Self-assessment system sendiri merupakan salah satu jenis sistem pemungutan perpajakan yang mana wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang akan dia bayar. Dalam sistem ini, besarnya pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri. Meskipun self-assessment system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, efektivitasnya tergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pendapatannya secara jujur dan akurat”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana hubungan antara elf-assessment system dan SP2DK

“SP2DK itu diterbitkan oleh kantor pajak sebagai bentuk dari pengawasan terhadap penerapan sistem pajak self-assessment itu sendiri. Karena SP2DK yang telah diterbitkan apabila ditemukan kecenderungan wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dengan demikian, SP2DK memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memberikan klarifikasi terkait data atau keterangan yang diminta, sekaligus sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan sistem self-assessment”

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan kepada AR adalah apa saran dan masukan yang dapat anda berikan agar SP2DK ini menjadi lebih efektif? Dan AR memberikan jawaban

“Yang pertama yang dapat di lakukan adalaah melakukan peningkatan kesadaran dan edukasi wajib pajak terkait dengan kewajiban perpajakan dan pentingnya melaksanakan self-assessment dengan jujur dan akurat. Selain itu perlu adanya peningkatan kualitas layanan dan pelayanan publik oleh otoritas perpajakan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.”

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat 2 data yang bisa di ambil kesimpulannya. Yang pertama adalah berdasarkan SE Nomor 39 Tahun 2015, SP2DK harus ditanggapi 14 hari setelah SP2DK diterima. SP2DK yang di terbitkan tentunya memiliki berbagai informasi yang harus dapat dipenuhi oleh wajib pajak. wajib pajak yang menerima SP2DK wajib menanggapi dengan waktu kurang lebih 14 hari setelah SP2DK di terima, namun pada kenyataan di lapangan di temukan bahwa SP2DK baru di tanggapi oleh wajib pajak setelah kurang lebih 1-2 tahun setelah SP2DK di terima. Hal ini di karenakan wajib pajak bingung dan tidak mengetahui harus diapakan SP2DK yang telah di terima. Sehingga pada penyampaian tanggapan terhadap SP2DK membutuhkan waktu yang lama. Selain itu Keterlambatan penyampaian tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SP2DK) dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesibukan, kelengkapan dokumen, atau kesulitan dalam menyesuaikan data.

Permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan proses penanganan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SP2DK) adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi dari otoritas pajak kepada wajib pajak mengenai pentingnya dan cara merespons SP2DK dengan tepat dan cepat. Akibatnya, banyak wajib pajak yang merasa terintimidasi atau bingung saat menerima SP2DK, tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk memenuhi permintaan yang terdapat dalam surat tersebut. Ini menunjukkan adanya gap informasi antara otoritas pajak dan wajib pajak yang perlu ditutup.

Di sisi lain, terdapat pula masalah keterbatasan akses terhadap sumber daya atau bantuan profesional seperti konsultan pajak, yang seharusnya dapat membantu wajib pajak dalam mengatasi kebingungan mereka terhadap SP2DK. Bagi sebagian wajib pajak, biaya untuk jasa profesional ini mungkin terlalu mahal, atau mereka mungkin tidak menyadari bahwa opsi semacam itu tersedia.

Ditambah lagi, adanya ketidakpastian hukum atau perubahan kebijakan pajak yang sering terjadi bisa mempersulit wajib pajak untuk memahami kewajiban mereka secara akurat. Perubahan peraturan yang cepat dapat menyebabkan ketidaksesuaian informasi antara yang dimiliki wajib pajak dengan yang diharapkan oleh otoritas pajak, sehingga memperlambat proses penyesuaian data atau dokumen yang diperlukan.

Keseluruhan masalah ini menunjukkan pentingnya upaya bersama antara otoritas pajak dan wajib pajak dalam meningkatkan pemahaman mengenai prosedur pajak, serta memperkuat sistem administrasi pajak agar lebih responsif dan efisien. Sosialisasi yang lebih luas, peningkatan akses terhadap sumber daya profesional, serta penyesuaian sistem yang lebih baik dapat menjadi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini.

Untuk mengatasi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SP2DK), Wajib Pajak (WP) dapat melakukan beberapa hal seperti menanggapi SP2DK dengan data yang reliable terkait isu yang muncul, memperjuangkan hak Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan compliance (ekualisasi) & disclosure (transparansi), Meningkatkan

awareness tax digitalization, meningkatkan Tax knowledge melalui training, menerapkan Tax Manual (updated) agar terdapat keseragaman dan menjaga komunikasi yang baik dengan DJP.

Selain itu, Wajib Pajak juga perlu memperhatikan jangka waktu penyampaian tanggapan SP2DK yang biasanya 14 hari. Wajib Pajak juga perlu melakukan komunikasi dengan petugas pajak, membaca dengan teliti data yang disajikan serta data yang diminta oleh petugas pajak, dan menyampaikan tanggapan atas SP2DK. Apabila tanggapan telah disampaikan, Wajib Pajak tetap harus melakukan konfirmasi atau follow up untuk memastikan apakah data telah diterima dan memastikan SP2DK telah selesai.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas SP2DK, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas data dan informasi yang digunakan dalam penerbitan SP2DK, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan kekeliruan dalam pengenaan pajak
2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas perpajakan, sehingga dapat memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
3. Meningkatkan kesadaran dan edukasi wajib pajak terkait dengan kewajiban perpajakan dan pentingnya melaksanakan self-assessment dengan jujur dan akurat
4. Meningkatkan kualitas layanan dan pelayanan publik oleh otoritas perpajakan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Dengan demikian, peningkatan efektivitas SP2DK dapat dicapai melalui berbagai upaya, termasuk peningkatan kualitas data dan informasi, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik, edukasi dan kesadaran wajib pajak, serta peningkatan kualitas layanan dan pelayanan publik oleh otoritas perpajakan.

Untuk penelitian mendatang dalam bidang administrasi pajak, khususnya yang berkaitan dengan penanganan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SP2DK), disarankan untuk pertama, fokus pada evaluasi dan peningkatan sistem informasi pajak. Penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan sistem yang ada, termasuk masalah antarmuka pengguna dan integrasi data, yang dapat mempengaruhi kecepatan dan kemudahan penanganan SP2DK oleh wajib pajak. Kedua, sangat penting untuk meneliti efektivitas program edukasi dan sosialisasi pajak yang telah dilakukan oleh otoritas pajak. Studi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka dan menentukan metode sosialisasi yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Ketiga, melakukan studi perbandingan dengan negara lain yang telah sukses mengatasi masalah administrasi pajak dapat memberikan wawasan berharga. Dengan mempelajari praktik terbaik internasional, penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diadaptasi atau diadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi pajak di dalam negeri. Melalui penelitian di ketiga area ini, diharapkan dapat dihasilkan solusi inovatif yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi pajak.

Daftar Pustaka

- Angrita Denziana, & Handi Sutanto. (2015). *Pengaruh Peran Account Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. 6, 1–22.
- Anisah Anandita, Arganata Dwi Selvia, Diva Putri Amanda, & Hanif Yusuf Seputro. (2022). Analisis Tindak Lanjut Penanganan Sp2dk Cv. Xyz Pada Ef Sinergy Consultant. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat (Jupemas)*.
- Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1). <https://Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Wicaksana>
- Ariffin, M., Tunjung, D., & Sitabuana, H. (2022). *Sistem Perpajakan Di Indonesia*. Budi Wardana Politeknik Keuangan Negara Stan, A. (2019). *Nudges Pada Sp2dk Sebagai Bagian Dari Upaya Peningkatan Tax Compliance Di Indonesia*.
- Direktur Jendral Pajak. (2015). *Se No.39/Pj/2015*.
- Erica Novita Sari, & Masripah. (2022a). Analisis Penerbitan Sp2dk Tahun Pajak 2016 Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 (Studi Pada Pt Tri Pura Indah Persada). <https://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jap>, 23(01).
- Erica Novita Sari, & Masripah. (2022b). Analisis Penerbitan Sp2dk Tahun Pajak 2016 Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 (Studi Pada Pt Tri Pura Indah Persada). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Konsep, Teori & Praktik*. www.penerbitwidina.com
- Mas Eko Affandi. (2021). *Urgensi Penyeragaman Pola Komunikasi Account Representative Dan Perannya Dalam Peningkatan Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pajak*. 3(1).
- Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. 6–6.
- Morissan, Ph. D. (2019). *Riset Kualitatif*. 146–146.
- Muhammad Rizal Pahlevianur, Anita De Grave, & Dani Nursaputra. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (Dr. Fatma Sukmawati, Ed.). Pradina Pustaka.
- Perpres No. 98 Tahun 2022. (2022). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*.
- Pietersz, J. J., Carel Picauly, B., Yusuf Katili Mersy Yoslin Ririhena, A., Dwi Ferayani, M., Sari Dewi Moh Faisol, M., Kurniati, N., Sandra, A., Wicaksono, G., & Salman Said Gandy Wahyu Maulana Zulma, H. (2021). *Perpajakan Teori Dan Praktik*. www.penerbitwidina.com
- Rivani, S., & Cheisviyanny, C. (2023). Respon Wajib Pajak Terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (Sp2dk). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 356–369. <https://doi.org/10.24036/Jea.V5i1.647>